

**PEMBATASAN WAKTU PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT)**
*RESTRICTIONS ON THE TIME OF INVESTIGATION OF SUSPECTS IN
CHILD PROTECTION CRIMES VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF
LEGAL PROTECTION (STUDY AT THE WEST PASAMAN RESORT POLICE)*

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : muhammadfariz2021@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fariz, M., Danil, E. dan Mulyati, N.. *Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pembatasan waktu penyidikan tindak pidana perlindungan anak yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak tersangka. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi prosedur penetapan tersangka di Polres Pasaman Barat dan mengkaji urgensi pembatasan waktu penyidikan dari perspektif perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya batasan waktu menyebabkan disparitas penanganan perkara antara tersangka yang ditahan dan tidak ditahan. Disimpulkan bahwa pembatasan waktu penyidikan penting untuk memastikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin hak asasi tersangka, serta mempercepat proses pemulihan anak korban.

Kata Kunci: Pembatasan Waktu Penyidikan, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This research examines the urgency of limiting the investigation time for child protection crimes, which is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), leading to legal uncertainty and potential violations of suspects' rights. The study aims to analyze the implementation of suspect determination procedures at the West Pasaman Resort Police and assess the urgency of investigation time limits from a legal protection perspective. Using a normative-empirical research method, the findings reveal that the absence of time limits creates a disparity in case handling between detained and non-detained suspects. It is concluded that investigation time limits are crucial for ensuring legal certainty, preventing abuse of power, and guaranteeing the human rights of suspects, while also accelerating the recovery process for child victims.

Keywords: Investigation Time Limitation, Child Protection, Legal Protection, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dunia peradilan, bahkan peradilan disebut pula sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan peradilan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.¹ Semua otoritas peradilan di Indonesia diatur sedemikian rupa sehingga semua tingkat penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan pada aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. KUHAP merupakan satu-satunya aturan yang mengatur tentang hukum acara pidana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai pedoman dan batasan untuk penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sendi yang paling mendasar untuk terciptanya suatu keadilan yang diharapkan termasuk dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). KUHAP sendiri telah mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana harus ditegakkan dengan tujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum dengan cara menjamin hak-hak tersangka ataupun terdakwa.² Tersangka ataupun terdakwa tidak boleh hanya dianggap sebagai seseorang yang melanggar aturan hukum melainkan harus dianggap pula sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Salah satu masalah fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batas waktu penyidikan, khususnya dalam penetapan status tersangka. KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait dengan kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

² Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.3 (2017), p.203.

³ M Syukri Akub dan Baharudin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Dalam praktiknya, hal ini menciptakan disparitas waktu penanganan perkara yang signifikan, dimana perkara dengan tersangka yang ditahan umumnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan karena adanya batasan waktu penahanan, sementara perkara dengan tersangka yang tidak ditahan cenderung berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

Permasalahan batas waktu penyidikan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana perlindungan anak. Anak sebagai korban tindak pidana memiliki kerentanan khusus yang memerlukan penanganan cepat dan sensitif untuk mencegah viktimisasi sekunder dan memfasilitasi proses pemulihan trauma.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala terkait efektivitas dan efisiensi proses penyidikan. Data dari Satreskrim Polres Pasaman Barat menunjukkan bahwa dari total perkara perlindungan anak yang ditangani antara tahun 2022-2024, sebagian besar tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan karena berbagai kendala dalam proses penyidikan, termasuk keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti dan koordinasi lintas instansi.

Dimensi perlindungan hukum terhadap tersangka dalam konteks tindak pidana perlindungan anak menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penyidik harus memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi sesuai dengan prinsip *due process of law*, termasuk hak untuk segera diadili dan hak atas praduga tak bersalah. Di sisi lain, kepentingan anak korban yang memerlukan penyelesaian kasus yang cepat untuk proses pemulihan juga harus dipertimbangkan.⁵ Ketiadaan batas waktu penyidikan yang jelas dapat mengakibatkan berkepanjangan proses hukum yang merugikan semua pihak, baik tersangka yang harus menanggung stigma sosial dalam jangka waktu yang tidak terbatas, maupun anak korban yang memerlukan kepastian hukum untuk proses penyembuhan trauma.

⁴ Marlina, *Perlindungan Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol.8, No.2 (2019), p.145-162.

⁵ Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Penelitian ini juga mengacu pada konsep perlindungan anak yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk tersangka, agar hak-haknya tak terabaikan selama proses pidana.

Pengalaman historis menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 pernah mengatur batas waktu penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, yaitu 120 hari untuk perkara sangat sulit, 90 hari untuk perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah. Ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang baik bagi para tersangka mengenai perkara yang sedang dijalaninya, sehingga tersangka dapat mengetahui kapan proses penyidikannya akan berakhir.⁶ Namun, ketentuan tersebut telah dicabut dan tidak diadopsi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan tersangka dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 telah memperkenalkan standar yang lebih ketat dalam penetapan tersangka, yaitu berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.⁷ Penetapan tersangka harus dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas proses. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka prosedural yang lebih sistematis, namun masih terdapat kekosongan normatif terkait batas waktu penyidikan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perlindungan anak, hal ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas pemeriksaan anak korban yang memerlukan pendekatan khusus dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

⁶ Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, dkk. dalam jurnal *Human Rights Law Review* (2018) berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Tinjauan dari Perspektif Perlindungan Korban" menganalisis urgensi percepatan proses hukum untuk memberikan keadilan restoratif bagi korban. Studi tersebut berfokus pada mekanisme perlindungan dan pemulihan psikologis korban, namun tidak secara mendalam mengkaji bagaimana batasan waktu penyidikan memengaruhi hak-hak tersangka anak. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menyoroti sisi lain dari mata uang keadilan, yaitu hak-hak tersangka anak, dan bagaimana penundaan atau tidak adanya batasan waktu penyidikan dapat melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak.⁸

Pandangan berbeda menurut oleh Saragih (2019) berjudul "Optimalisasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak: Tantangan dan Solusi" berfokus pada efektivitas kerja penyidik dalam menangani kasus-kasus anak, termasuk kendala teknis dan birokrasi. Meskipun menyinggung pentingnya efisiensi waktu, penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji implikasi hukum dari tidak adanya batasan waktu penyidikan terhadap hak-hak tersangka anak dari sudut pandang perlindungan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis secara yuridis-normatif bagaimana pembatasan waktu penyidikan menjadi instrumen hukum untuk menjaga hak konstitusional tersangka anak, bukan sekadar isu efisiensi operasional.⁹

Penelitian Setiawan, dkk. yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Criminal Law* (2020) dengan judul "Kajian Komparatif Hak Penahanan Terhadap Anak: Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia" membahas mengenai hak anak untuk tidak ditahan dan alternatif penahanan. Penelitian ini memang menyentuh aspek waktu penahanan, tetapi cakupannya terbatas pada durasi penahanan pra-persidangan, bukan durasi keseluruhan proses penyidikan yang seringkali menjadi masalah di lapangan. Sehingga oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan cara mengkaji batasan waktu atas penyidikan secara menyeluruh,

⁸ Adhitya Purnomo, S. A., R. W. dan B. S. Wardana, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Tinjauan dari Perspektif Perlindungan Korban*, *Human Rights Law Review*, Vol.10, No.4 (2018), p.423-440.

⁹ A. R. Saragih, M. P., Simanjuntak dan S. H. Nasution, *Optimalisasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak: Tantangan Dan Solusi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.12, No.2 (2019), p.123-140.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

dari awal laporan hingga pelimpahan berkas, sebagai bagian integral dari perlindungan hukum bagi tersangka anak.¹⁰

Kusumawati, dkk. dalam artikelnya di Jurnal Hukum Pidana (2021) berjudul "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" mengkaji konsep dan implementasi *restorative justice* sebagai solusi non-litigasi. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana mediasi dan diversifikasi dapat mengurangi beban peradilan dan memberikan solusi yang lebih baik bagi anak. Namun, studi tersebut tidak secara spesifik membahas bagaimana batasan waktu penyidikan dapat menjadi pendorong terlaksananya *restorative justice*. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan menganalisis bagaimana batasan waktu penyidikan bisa menjadi mekanisme pendorong bagi penyidik dan aparat penegak hukum untuk lebih memprioritaskan penyelesaian kasus melalui jalur restoratif, sehingga tidak hanya efisien tetapi juga lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.¹¹

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyidikan yang jelas telah menciptakan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum. Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik dapat terjadi ketika tidak ada mekanisme kontrol waktu yang jelas, sebagaimana dikemukakan oleh H.R. Abdussalam bahwa kewenangan besar yang diberikan undang-undang kepada penyidik tanpa disertai sanksi yang memadai berpotensi menimbulkan rekayasa hukum yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.¹² Dalam konteks perlindungan anak, hal ini dapat berakibat fatal karena anak korban memerlukan penyelesaian kasus yang cepat untuk proses pemulihan trauma dan perlindungan dari kemungkinan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak melalui penetapan batas waktu penyidikan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ B. Setiawan, *Kajian Komparatif Hak Penahanan terhadap Anak: Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.8, No.3 (2020), p.250-265.

¹¹ A. A. Kusumawati, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.15, No.1 (2021).

¹² H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2010.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur Penetapan Tersangka terhadap Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat

Prosedur penetapan tersangka dalam tindak pidana perlindungan anak merupakan tahapan krusial yang harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penetapan tersangka memiliki prosedur yang ketat dan sistematis yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Dalam konteks perlindungan anak, prosedur ini menjadi semakin kompleks karena harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan prinsip kehati-hatian mengingat korban yang rentan.

Penetapan tersangka didasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengacu pada standar Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Proses penetapan tersangka dalam kasus perlindungan anak dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada telah memenuhi syarat minimal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam pelaksanaannya, gelar perkara dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri untuk memastikan objektivitas dan akurabilitas proses penetapan tersangka.¹³

Setelah penetapan tersangka, penyidik wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari. SPDP harus memuat informasi lengkap termasuk dasar penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara dan pasal yang dipersangkakan, identitas tersangka, serta identitas pejabat yang menandatangani. Dalam konteks perlindungan anak, penyidik juga harus memperhatikan aspek kerahasiaan identitas anak korban sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi martabat dan privasi anak.

¹³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, penyidik wajib melakukan serangkaian tindakan lanjutan setelah penetapan tersangka. Berdasarkan ketentuan dalam Perkap 2019, penyidik harus membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan ini memuat berbagai aspek penting termasuk jumlah dan identitas penyidik, objek dan sasaran penyidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan, karakteristik dan anatomi perkara, waktu pelaksanaan, sarana prasarana yang diperlukan, kebutuhan anggaran, serta kelengkapan administrasi penyidikan.¹⁴

Mekanisme penetapan tersangka berangkat dari tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Setelah adanya tindakan penyelidikan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Dalam penyelidikan ini penentuan tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penentuan tersangka adalah output dari penyelidikan.

Adanya pemaknaan "minimal dua alat bukti" merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai cara pelaku untuk menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggungjawaban hukum, melainkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan persoalan hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas status seseorang yang sesuai dengan *due process of law*, dengan menetapkan bukti permulaan dimaksud adalah dua alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah oleh penyidik menandakan adanya suatu tindak pidana dan ada seseorang yang melakukan tindak pidana maka ditetapkan sebagai tersangka.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, Perkap 2019 mengakomodasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan dan ganti rugi. Keadilan restoratif dapat diterapkan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi syarat materiel dan formil yang ketat. Seperti yang dikemukakan oleh Darwan Prints:

"Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau presumption of innocent. Terdapat beberapa tahapan identifikasi tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan"

Dalam konteks perlindungan anak, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa anak tidak mengalami viktimisasi sekunder, serta melibatkan pendamping anak dan memperhatikan aspek pemulihan trauma serta pencegahan terulangnya tindak pidana serupa.

Berdasarkan praktik di Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Pasaman Barat, penetapan tersangka dalam perkara perlindungan anak mengikuti tahapan sistematis yang dimulai dari penerimaan laporan hingga penetapan status tersangka. Tahapan ini mencakup:

1. Penerimaan dan Disposisi Laporan

Proses dimulai dengan adanya laporan polisi atau pengaduan yang diajukan oleh korban, keluarga korban, atau anggota Polri yang mengetahui terjadinya tindak pidana terhadap anak.¹⁶ Setelah laporan diterima di SPKT/SPK, Pimpinan Kepolisian (Kapolres/Kapolsek) memberikan disposisi kepada unit yang ditunjuk untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Disposisi ini disertai dengan petunjuk khusus mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk pertimbangan kekhususan kasus perlindungan anak yang memerlukan penanganan sensitif gender dan ramah anak.

2. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

Langkah selanjutnya melakukan wawancara awal terhadap pelapor untuk mendapatkan informasi preliminier tentang peristiwa yang dilaporkan.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 3 dan Pasal 4..”

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Penyelidik kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam kasus perlindungan anak, penyelidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak korban dan menggunakan ruang pemeriksaan khusus anak yang telah disediakan. Penyelidik juga dapat melibatkan psikolog anak atau ahli lainnya untuk memastikan proses penyelidikan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi anak.

3. Gelar Perkara dan Penetapan Status

Setelah penyelidikan selesai dan bukti awal terkumpul, pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menentukan kelayakan peristiwa tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Gelar perkara ini melibatkan penyidik, atasan penyidik, dan dapat mengundang fungsi pengawasan serta fungsi hukum Polri. Dalam gelar perkara untuk kasus perlindungan anak, diskusi juga mencakup pertimbangan dampak psikologis terhadap anak dan strategi pemeriksaan yang akan diterapkan. Apabila gelar perkara menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan telah memenuhi syarat penetapan tersangka, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari.

4. Pelaksanaan Penyidikan Lanjutan

Tahap akhir meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka, pelaksanaan upaya paksa yang diperlukan seperti penyitaan barang bukti, dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk penyempurnaan berkas perkara. Dalam pemeriksaan kasus perlindungan anak, penyidik wajib menggunakan pendekatan yang ramah anak, melibatkan pendamping anak, dan memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan di ruang khusus yang kondusif untuk anak. Seluruh tahapan ini harus didokumentasikan dengan baik dan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

a. Data Tindak Pidana Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat

No.	Tahun	Dilimpahkan	Tidak Dilimpahkan	eterangan
1	2022	9 Perkara	31 Perkara	
2	2023	11 Perkara	26 Perkara	
3	2024	12 Perkara	28 perkara	

Tabel 3.1 Data Perkara PPA pada Satreskrim Polres Pasaman Barat
Sumber : Data Perkara pada Satreskrim Polres Pasaman Barat

Lebih lanjut Habib mengatakan Penghentian penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk tidak melanjutkan proses penyidikan suatu perkara pidana dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan data perkara pada Unit PPA Polres Pasaman Barat, ditemukan mekanisme penghentian penyidikan:

1. Persiapan Penghentian Penyidikan

Sebelum menghentikan penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa terdapat alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain:

a. Bukan merupakan tindak pidana

Jika dari hasil penyidikan disimpulkan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada tersangka bukanlah suatu tindak pidana.

b. Tidak cukup bukti

Setelah berbagai upaya penyidikan, penyidik tidak menemukan cukup bukti yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP.

c. Demi hukum

Penghentian penyidikan dilakukan karena alasan-alasan berikut:

- 1) Tersangka meninggal dunia.
- 2) Perkara telah kedaluwarsa.
- 3) Perkara dicabut karena termasuk delik aduan.
- 4) *Nebis in idem*, yaitu perkara tersebut telah disidik dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

2. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan

Mekanisme penghentian penyidikan melibatkan beberapa tahapan penting, antara lain:

a. Gelar Perkara

Sebelum memutuskan untuk menghentikan penyidikan, penyidik wajib melaksanakan gelar perkara tahap akhir. Gelar perkara ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke penuntut umum atau dihentikan penyidikannya. Peserta gelar perkara biasanya terdiri dari atasan penyidik, tim penyidik, dan dapat juga mengundang ahli atau pihak lain jika diperlukan.

b. Laporan Kemajuan

Penyidik wajib membuat laporan kemajuan yang menggambarkan perkembangan terakhir dari proses penyidikan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, dan pendapat penyidik mengenai kelanjutan perkara.

c. Rekomendasi Gelar Perkara

Hasil dari gelar perkara akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik. Jika rekomendasi mengarah pada penghentian penyidikan, maka penyidik akan menganalisis dan merumuskan alasan penghentian tersebut.

d. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)

Setelah alasan penghentian penyidikan dirumuskan dengan jelas, penyidik akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 ini harus mencantumkan alasan penghentian, baik itu karena bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum. SP3 ini ditandatangani oleh atasan penyidik atau kepala satuan kerja selaku penyidik.

e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

Setelah SP3 diterbitkan, penyidik akan membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

**b. Bentuk Tindak Pidana Perlindungan Anak yang terjadi yang ada
Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembagian dan jenis jenis perlindungan anak pada di atas, maka Tindak pidana Perlindungan anak yang terjadi di Pasaman Barat Barat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana persetujuan dan perbuatan cabul;
- b. Tindak pidana penganiayaan
- c. Tindak Pidana penelantaran anak
- d. Tindak pidana melarikan anak

Berdasarkan jenis tindak pidana tersebut yang menjadi perhatian pihak kepolisian adalah Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak serta perbuatan cabul. Iptu Habib, S.Trk selaku Kasatreskrim Polres Pasaman Barat mengungkapkan bahwa tindak pidana persetujuan dan cabul terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang menjadi atensi kepolisian. Hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut memberikan dampak yang sangat serius bagi masa depan anak dan perlu mendapat perhatian khusus, namun demikian bukan berarti tidak pidana lainnya bukan atensi pihak kepolisian.¹⁷

Lebih lanjut IPTU Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K., menyatakan Tindak pidana perlindungan anak yang terkait dengan persetujuan dan cabul ini juga cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak seperti orang tua/wali dan masyarakat terdekat seperti tetangga anak sendiri. Di samping penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak ini ditindak secara tegas, perlu kiranya dilakukan pencegahan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang paling dekat dengan anak itu sendiri.

Tindak pidana perlindungan anak terkait persetujuan dan cabul ini juga cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak seperti orang tua/wali dan masyarakat terdekat seperti tetangga anak sendiri. Di samping penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak ini ditindak secara tegas, perlu kiranya dilakukan pencegahan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang paling dekat dengan anak itu sendiri.

¹⁷ Wawancara dengan IPTU Habib, S. Trk., Kasatreskrim Polres Pasaman Barat, 2025.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang dikenal dan dipercaya oleh anak, seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga, yang menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses penyidikan.¹⁸

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak di wilayah Pasaman Barat seringkali terjadi dalam konteks domestik, dimana anak menjadi korban kekerasan fisik dari orang tua atau pengasuh yang menggunakan dalih mendisiplinkan anak. Berdasarkan data Satreskrim Polres Pasaman Barat, kasus penganiayaan anak umumnya terkait dengan pola asuh yang keliru dan kurangnya pemahaman orang tua tentang hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan sanksi tegas bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara dan denda yang substansial.

Kasus penelantaran anak di Pasaman Barat menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dimana orang tua atau wali gagal memenuhi kewajiban dasar dalam memberikan perawatan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Penelantaran ini dapat berupa penelantaran fisik seperti tidak memberikan makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak, maupun penelantaran emosional berupa kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap perkembangan psikologis anak. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi faktor pemicu, namun hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak fundamental anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.¹⁹

Tindak pidana melarikan anak atau penculikan anak di wilayah Pasaman Barat umumnya terkait dengan praktik perdagangan manusia atau eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi. Modus operandi yang sering terjadi adalah dengan menjanjikan pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik di daerah lain, namun pada kenyataannya anak dijadikan pekerja paksa atau korban eksploitasi seksual. Penyidik harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait termasuk Dinas Sosial dan organisasi perlindungan anak untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap kasus-kasus ini.

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Pendekatan multidisipliner menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang seringkali berada di balik kasus penculikan anak.²⁰ Kompleksitas penanganan berbagai jenis tindak pidana perlindungan anak di Pasaman Barat menuntut peningkatan kapasitas penyidik dalam memahami karakteristik khusus setiap jenis kejahatan terhadap anak. Setiap kategori tindak pidana memerlukan pendekatan investigasi yang berbeda, mulai dari teknik wawancara yang sensitif untuk korban kekerasan seksual, hingga koordinasi lintas wilayah untuk kasus penculikan anak. Penyidik juga harus memahami dampak psikologis yang berbeda-beda dari setiap jenis kejahatan terhadap perkembangan anak, sehingga dapat merancang strategi pemeriksaan yang tak hanya efektif dalam mengumpulkan bukti, tapi juga melindungi kepentingan terbaik anak korban.

2. Implementasi Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak

Salah satu kelemahan fundamental dalam sistem penyidikan tindak pidana di Indonesia adalah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batas waktu penyidikan, termasuk dalam konteks penetapan status tersangka. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman utama pelaksanaan hukum pidana tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai batasan temporal proses penyidikan, meskipun dalam Pasal 50 ayat (1) hingga (3) KUHAP telah diatur hak-hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.²¹ Ketidadaan batas waktu yang jelas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama bagi tersangka yang statusnya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam konteks Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, meskipun telah diatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan perkembangan perkara melalui SP2HP dan batasan waktu penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, namun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur batas waktu maksimal seseorang dapat menyandang status tersangka.²²

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009.

²¹ Pasal 50 Ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²² *Ibid.*, Pasal 10 dan Pasal 28.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Permasalahan batas waktu penyidikan menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Pengalaman historis menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana pernah mengatur batas waktu penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, yaitu 120 hari untuk perkara sangat sulit, 90 hari untuk perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah. Namun, ketentuan tersebut telah dicabut dan tidak diadopsi dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan tersangka. Dalam konteks perlindungan anak, ketiadaan batas waktu ini dapat berdampak pada berkepanjangannya proses hukum yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak korban dan menghambat proses pemulihan trauma. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya dalam penanganan kasus-kasus sensitif seperti tindak pidana terhadap anak, dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas dan kekhususan setiap perkara.

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K., selaku Kasatreskrim Polres Pasaman Barat, meskipun penyidik tidak diberikan batasan waktu secara khusus dalam KUHAP, namun dalam penanganan perkara pidana perlindungan anak, penyidik memiliki rambu-rambu dan standar operasional prosedur yang harus diikuti sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.²³ Dalam praktiknya, penyidik harus mempertimbangkan batas waktu penahanan sebagai indikator temporal penyelesaian penyidikan, mengingat keterbatasan waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP. Untuk kasus perlindungan anak, kompleksitas pemeriksaan yang memerlukan pendekatan khusus dan sensitif terhadap kondisi anak korban seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan perkara pidana umum, namun tetap harus mengacu pada batas waktu penahanan yang berlaku.

²³ Wawancara dengan IPTU Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K., Kasatreskrim Polres Pasaman Barat, 2025.

Dalam sistem penyidikan tindak pidana perlindungan anak, penyidik memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penahanan Penyidik: maksimal 20 hari
- c. Perpanjangan Penuntut Umum: maksimal 40 hari
- d. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri: maksimal 30 hari
- e. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri: maksimal 30 hari

Total keseluruhan masa penahanan adalah 120 hari, yang secara tidak langsung menjadi batas waktu maksimal bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyidik tidak mampu menyelesaikan penyidikan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kondisi ini menciptakan dilema bagi penyidik, terutama dalam kasus perlindungan anak di mana kekhawatiran terhadap pengulangan tindak pidana atau hilangnya barang bukti menjadi pertimbangan serius.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya diskrepansi signifikan dalam penanganan perkara berdasarkan status penahanan tersangka. Perkara dengan tersangka yang ditahan umumnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan karena adanya tekanan temporal dari batas waktu penahanan. Sebaliknya, perkara dengan tersangka yang tidak ditahan cenderung berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan berpotensi melanggar prinsip *equal treatment before the law*. Dalam konteks Perkap Nomor 6 Tahun 2019, meskipun telah diatur mekanisme pengawasan dan pengendalian penyidikan melalui SP2HP dan registrasi administrasi penyidikan, namun belum ada sanksi tegas terhadap penyidik yang menangani perkara secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik dalam menangani perkara pidana dapat terjadi ketika tidak ada mekanisme kontrol waktu yang jelas. H.R. Abdussalam menegaskan bahwa kewenangan besar yang diberikan undang-undang kepada penyidik tanpa disertai sanksi yang memadai berpotensi menimbulkan rekayasa hukum yang bertentangan dengan kebenaran maupun keadilan. Di dalam konteks perlindungan anak,

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

hal ini dapat berakibat fatal karena anak korban memerlukan penyelesaian kasus yang cepat untuk proses pemulihan trauma. Oleh karena itu, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 perlu dilengkapi dengan mekanisme sanksi administratif yang tegas bagi penyidik yang tidak mampu menyelesaikan penyidikan dalam batas waktu yang wajar, serta sistem monitoring yang lebih efektif untuk memastikan konsistensi penanganan perkara.

Implementasi sistem peradilan pidana terintegrasi (*integrated criminal justice system*) menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan disparitas waktu penanganan perkara. Sistem ini mengutamakan penyelesaian perkara dengan *prinsip due process of law* sambil mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Perkap Nomor 6 Tahun 2019, integrasi ini dapat diwujudkan melalui:

1. Koordinasi lintas instansi yang lebih efektif antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan
2. Standardisasi waktu penanganan berdasarkan kategori perkara dan kompleksitasnya
3. Sistem monitoring real-time melalui aplikasi e-manajemen penyidikan (e-mp)
4. Sanksi administratif yang jelas bagi petugas yang tidak memenuhi standar waktu penanganan

Kepastian hukum, sebagaimana diungkapkan Bagir Manan, tidak hanya terbatas pada keberadaan kaidah hukum tetapi mencakup kepastian proses dan penerapan. Konsistensi dalam penanganan perkara sejenis menjadi indikator penting terwujudnya kepastian hukum. Melalui implementasi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang dilengkapi dengan mekanisme kontrol waktu yang tegas, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara perlindungan hak tersangka, kepentingan korban (khususnya anak), dan efektivitas penegakan hukum.

Implementasi prosedur penetapan tersangka dalam tindak pidana perlindungan anak di Polres Pasaman Barat menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak tersangka, dan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Analisis mendalam terhadap praktik di lapangan mengungkapkan bahwa meskipun Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 telah memberikan kerangka prosedural yang lebih sistematis dibandingkan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat kekosongan normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Fenomena ini terlihat jelas dalam disparitas waktu penanganan perkara antara tersangka yang ditahan dengan yang tidak ditahan, dimana faktor penahanan menjadi determinan utama kecepatan penyelesaian penyidikan. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa efektivitas prosedur penetapan tersangka tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan institusi kepolisian dalam mengembangkan mekanisme kontrol internal yang dapat memastikan konsistensi penanganan setiap kasus tanpa diskriminasi berdasarkan status penahanan tersangka.

Dimensi perlindungan anak dalam proses penetapan tersangka menambah lapisan kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik dan multidisipliner dalam implementasinya. Karakteristik khusus anak sebagai korban yang rentan terhadap viktimisasi sekunder menuntut penyidik untuk mengembangkan kompetensi khusus dalam teknik pemeriksaan yang trauma-informed dan *child-friendly*, sambil tetap memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan memenuhi standar yuridis yang dipersyaratkan untuk penetapan tersangka. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek temporal, dimana di satu sisi anak korban memerlukan penyelesaian kasus yang cepat untuk proses pemulihan trauma, namun di sisi lain kompleksitas pemeriksaan anak seringkali memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memastikan kualitas dan validitas keterangan yang diperoleh. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kecepatan dan kualitas proses penyidikan menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan, dimana kegagalan dalam mencapai keseimbangan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan
Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor
Pasaman Barat

Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penetapan tersangka, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam institusi kepolisian. Sistem aplikasi elektronik manajemen penyidikan yang diperkenalkan dalam regulasi tersebut memiliki kapasitas untuk menyediakan data real-time mengenai progress penanganan setiap kasus, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penggunaan dan kualitas data yang diinput oleh para penyidik. Lebih lanjut, mekanisme gelar perkara sebagai instrumen kontrol kualitas dalam penetapan tersangka menunjukkan potensi yang baik dalam memastikan objektivitas dan akurabilitas keputusan, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan standar operasional yang lebih detail dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran prosedur. Tantangan utama yang dihadapi adalah transformasi budaya organisasi dari pendekatan yang bersifat individual dan subjektif menuju sistem yang lebih terstruktur dan berbasis evidence, dimana perubahan ini memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh jajaran institusi kepolisian untuk memastikan sustainabilitas reformasi yang telah diinisiasi melalui regulasi terbaru tersebut.

3. Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tindak Pidana Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum

Untuk menentukan apakah perlu diatur tentang batas waktu penyidikan perkara dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ²⁴

1. Perlu adanya pengaturan batas waktu penyidikan untuk memastikan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Efisiensi Waktu

Batas waktu yang jelas akan mendorong penyidik untuk bekerja lebih efisien dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Hal ini akan mempercepat proses peradilan secara keseluruhan dan mengurangi beban bagi semua pihak yang terlibat.

²⁴ *Ibid.*

3. **Kepastian Hukum**

Tanpa batas waktu yang jelas, proses penyidikan bisa berlarut-larut, menciptakan ketidakpastian bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Pengaturan batas waktu memberikan kejelasan mengenai kapan proses penyidikan seharusnya selesai.

4. **Perlindungan Hak Tersangka**

Penyidikan yang berlarut-larut dapat melanggar hak asasi tersangka, seperti hak atas praduga tak bersalah dan hak untuk segera diadili. Batas waktu penyidikan yang jelas membantu melindungi hak-hak ini.

5. **Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang**

Tanpa batas waktu, ada potensi penyidik menyalahgunakan wewenang mereka untuk tujuan yang tidak adil. Pengaturan batas waktu membantu mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut.

6. **Kepastian Hukum bagi Korban**

Korban tindak pidana juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Proses penyidikan yang berlarut-larut dapat membuat korban semakin menderita dan menunda pemulihan mereka.

Penyidik sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ke persidangan ternyata memberikan pendapat perlu adanya pembatasan waktu penyidikan perkara. Hal ini bermakna bahwa apabila dalam jangka waktu tertentu apakah selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sejak dimulainya penyidikan, Penyidik tidak bisa memenuhi pemberkasan perkara maka perkara tersebut akan gugur. Pihak Penyidik juga merasa dengan tidak adanya batasan perkara tersebut, membuat perkara itu bisa hidup selamanya tanpa adanya batas waktu penyidikan perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik, pelapor, pelaku masyarakat pada umumnya.

Ungkapan Kasatreskrim Polres Pasaman Barat tersebut juga didukung oleh Abdul Hamid, S.H., M.H. selaku Praktisi Hukum di Pasaman Barat. Abdul Hamid mengungkapkan bahwa banyak orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun perkaranya tidak dilimpahkan oleh penyidik,

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

sehingga perkaranya didiamkan saja.²⁵ Tapi, tersangka tersebut dirugikan haknya atas barang bukti atau status yang tidak terselesaikan yang juga bisa berpotensi merugikan kepentingan hukumnya untuk melakukan sesuatu.

Pembatasan waktu penyidikan perkara ini saat ini juga tengah menjadi atensi Komisi III DPR RI dalam Pembahasan Rancangan KUHAP,²⁶ bahwa dalam pembahasannya, Penyidikan diusulkan dalam jangka waktu selama 2 tahun saja, yang mana jika selama 2 tahun penyidikan tidak selesai, maka perkara tersebut akan ditutup dengan catatan akan dibuka kembali jika ditemukan pembuktian lanjutan.

Penetapan status tersangka oleh penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdampak pada ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana yang terjadi. Dalam beberapa kasus penentuan tersangka sering mengambil HAM individu sebagai hasil dari proses hukum yang panjang atau berkepanjangan dan tidak ada poin yang jelas dalam kasus tersebut. Bahkan ada orang yang memegang status tersangka selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum, dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka maka secara hukum tidak ada kepastian bersalah, tetapi orang tersebut dianggap bersalah secara sosial dan menanggung rasa malu di masyarakat.²⁷ Esensi dari sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan model proses hukum, yang berarti penerapan hukum harus sesuai dengan "persyaratan hukum" dan harus "mematuhi hukum", dimana dalam proses penegakan hukum dapat tidak melanggar ketentuan hukum tertentu dengan dalih menegakkan bagian dari hukum dan menjamin perlindungan HAM.²⁸ Untuk mendukung implementasi model dalam sistem peradilan pidana, setidaknya diperlukan dua komponen utama,

²⁵ Wawancara Dengan Abdul Hamid, S.H., M.H. di Pasaman Barat, 2025.

²⁶ Anggi Muliawati, *Rapat Di DPR, Ikadin Usul Batasi Penyidikan 2 Tahun Dan Pemeriksaan 8 Jam*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7921439/rapat-di-dpr-ikadin-usul-batasi-penyidikan-2-tahun-dan-pemeriksaan-8-jam>, diakses pada 04 Oktober 2025.

²⁷ Bahran, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran, Vol.5, No.2 (2021), p.23.

²⁸ Suswanto, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1, No.1 (2018), p.44.

yaitu aparat penegak hukum dan perundang-undangan yang baik dan benar, dimana komponen-komponen tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Profesionalisme penegak hukum saat ini menghadapi tantangan serius akibat mudahnya makna kode etik profesi yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan tugas. Kode etik profesi, sebagaimana dikemukakan oleh Bertens, merupakan:

"norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat."²⁹

Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya yang mensyaratkan bahwa setiap tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum tanpa penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran kode etik yang mencerminkan ketidakprofesionalan petugas penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Disparitas antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik sehari-hari menunjukkan bahwa penyidik selaku aparat penegak hukum sering mengabaikan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUD NRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi serta memenuhi hak asasi warga negara dan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara. Hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sementara di sisi lain ada banyak perkara yang pada tahap penyidikan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Hukum sebagai *social control* dari pemerintah (*law is governmental social control*) seharusnya berfungsi sebagai aturan sosial dan proses yang berusaha mendorong perilaku yang bermanfaat sekaligus mencegah perilaku buruk.³⁰

²⁹ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

³⁰ Lawrence Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

Pentingnya meningkatkan profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya. Tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh penyidik merupakan tanggung jawab besar karena tindakan penyidikan adalah awal dari proses penegakan hukum, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan berdampak pada proses penegakan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, proses penyidikan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam melakukan peninjauan kembali kasus. Para penegak hukum dalam hal ini penyidik juga manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan khilaf, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkadang mengakibatkan tersangka/terdakwa menderita secara fisik dan mental, hal ini tentu saja merupakan pelanggaran HAM.³¹

KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk selalu fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan prosedural yang melanggar HAM, yaitu melalui keberadaan lembaga praperadilan yang diatur dengan tegas dalam Pasal 77 KUHAP.³² Tujuan lembaga praperadilan untuk penegakan hukum di negara Indonesia adalah untuk memperkuat pengawasan pada proses pemeriksaan awal terhadap kasus-kasus kriminal, khususnya pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga tindakan seperti penangkapan, penahanan, pencarian, penyitaan, penyidikan, dan penuntutan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa hukum memiliki dua fungsi yang dapat dijalankan dalam masyarakat, yaitu sebagai alat kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dalam konteks praperadilan, fungsinya adalah sebagai perlindungan atas tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.

³² A. M. H. Nurman, *Batasan Waktu Penyidikan dalam Perkara Perlindungan Anak: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Praperadilan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.12, No.2 (2021), p.187-203.

yang dalam menjalankan tugasnya sering melakukan tindakan yang tidak pantas dan melanggar HAM serta martabat manusia. Untuk membentuk suatu formulasi aturan yang baik, diperlukan tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jika urgensi pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan tersangka dikaji berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka lebih baik diatur di dalam KUHAP sesuai dengan hirarki perundang-undangan.³³

Pengaturan batas waktu penyidikan bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap para penegak hukum maupun tersangka, serta untuk menjamin hak-hak tersangka yang telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³⁴ Urgensi paling utama dari diaturnya batas waktu penyidikan adalah untuk menciptakan kepastian hukum, karena jika proses penyidikan tidak dibatasi, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti perkara-perkara penyidikan yang ditelantarkan dan berlarut-larut hingga bertahun-tahun.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP membawa akibat banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, serta tidak dapat diterapkannya asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kondisi ini tidak memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemanfaatan hukum itu sendiri. KUHAP yang akan datang diharapkan dapat merumuskan secara jelas mengenai tenggang waktu penanganan perkara sejak tahap penyidikan, dan jika waktu yang telah ditentukan dilanggar tanpa alasan berdasarkan hukum,

³³ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 1983.

³⁴ R. Y. K. Wibowo, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Anak*, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.1 (2017), p.1-17.

³⁵ D. A. N. Subagyo, *Implikasi Hukum Tidak Adanya Batasan Waktu Penyidikan Terhadap Kepastian Hukum Tersangka Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.3 (2020), p.289-305.

Muhammad Fariz, Elwi Danil dan Nani Mulyati
Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat

maka terhadap aparat tersebut patut dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana. Keberhasilan penegakan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dalam menghadapi masalah hukum.

C. PENUTUP

Prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat

Prosedur penetapan tersangka dalam tindak pidana perlindungan anak di Polres Pasaman Barat telah mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas proses, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan prinsip kehati-hatian mengingat kerentanan korban anak yang memerlukan pendekatan sensitif dan trauma-informed dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Implementasi pembatasan waktu penyidikan terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak

Implementasi pembatasan waktu penyidikan dalam tindak pidana perlindungan anak menghadapi tantangan signifikan karena ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batas waktu penyidikan dalam KUHP, meskipun Perkap 2019 telah memperkenalkan mekanisme kontrol temporal melalui sistem SP2HP dan monitoring elektronik. Dalam praktiknya, perkara dengan tersangka yang ditahan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 120 hari sesuai batas waktu penahanan, sementara perkara tanpa penahanan cenderung berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian, menciptakan disparitas penanganan yang berpotensi melanggar prinsip *equal treatment before the law* dan menghambat proses pemulihan trauma anak korban.

Pembatasan waktu penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari perspektif Perlindungan Hukum

Pembatasan waktu penyidikan merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial untuk menjamin efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan batas waktu yang jelas akan mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi hak tersangka atas praduga tak bersalah dan hak untuk segera diadili, serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat, sehingga diperlukan reformulasi KUHAP yang mengakomodasi pembatasan waktu penyidikan dengan sanksi tegas bagi pelanggaran prosedur guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H. R. 2010. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Akub, M. Syukri, dan Baharudin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bertens, K. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence. 1984. *American Law*. London: W.W. Norton & Company.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahfud MD, Moch. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Prints, Darwan. 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 1984. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syahrani, Riduan. 1983. *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Publikasi

- Kusumawati, A. A. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Pidana. Vol.15. No.1 (2021).
- Marlina. *Perlindungan Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi. Vol.8. No.2 (2019).
- Nurhasan. *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.17. No.3 (2017).
- Nurman, A. M. H. *Batasan Waktu Penyidikan dalam Perkara Perlindungan Anak: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Praperadilan*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol.12. No.2 (2021).

- Purnomo, S. A., R. W. Adhitya dan B. S. Wardana. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Tinjauan dari Perspektif Perlindungan Korban*. Human Rights Law Review. Vol.10. No.4 (2018).
- Saragih, M. P., A. R. Simanjuntak, dan S. H. Nasution. *Optimalisasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak: Tantangan Dan Solusi*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.12. No.2 (2019).
- Setiawan, B. *Kajian Komparatif Hak Penahanan terhadap Anak: Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia*. Indonesian Journal of Criminal Law. Vol.8. No.3 (2020).
- Subagyo, D. A. N. *Implikasi Hukum Tidak Adanya Batasan Waktu Penyidikan terhadap Kepastian Hukum Tersangka Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.3 (2020).
- Suswanto, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.1. No.1 (2018).
- Wibowo, R. Y. K. *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Anak*. Jurnal Yudisial. Vol.10. No.1 (2017).
- Bahrani. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran. Vol.5. No.2 (2021).

Website

- Muliawati, Anggi. *Rapat Di DPR, Ikadin Usul Batasi Penyidikan 2 Tahun dan Pemeriksaan 8 Jam*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7921439/rapat-di-dpr-ikadin-usul-batasi-penyidikan-2-tahun-dan-pemeriksaan-8-jam>. diakses pada 04 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Wawancara

- Wawancara dengan IPTU Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K., Kasatreskrim Polres Pasaman Barat, 2023.
- Wawancara Dengan Abdul Hamid, S.H., M.H. di Pasaman Barat, 2025.